

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No. 2 Desember 2019
P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243

rjih_fh@unpam.ac.id

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT. (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb)

Munajat

Kartono

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : munajattea@gmail.com dan kartonoshimh@gmail.com

Received: 13 Sept 2019 / Revised: 14 Okt 2019 / Accepted: 12 Nov 2019

ABSTRAK

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi didalam kehidupan sosial dan masyarakat. Pada tanggal 05 November 2017 terdakwa Avin Viandi Bin Aan umur 32 (tiga puluh dua) tahun telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sehingga korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya terhadap seorang berinisial DS. Dakwaan berbentuk alternatif, Pertama adalah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini JPU memilih pada dakwaan yang pertama dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sementara Hakim menjatuhkan putusan pidana Pasal 351 ayat (2) dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb, berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang sah di persidangan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh JPU sehingga hakim memutuskan bersalah terdakwa. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim cukup memenuhi keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Luka Berat.

ABSTRACT

Persecution is a form of crime that occurs in social and community life. On November 5, 2017 the defendant Avin Viandi Bin Aan, aged 32 (thirty two) years, committed a criminal act of mistreatment that resulted in serious injuries so that the victim was unable to carry out his usual activities against a DS. An alternative form of indictment, First is to violate Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code or the Second Violation of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. In this case the prosecutor chose the first indictment and sentenced him to imprisonment for 3 (three) years, while the judge handed down a criminal verdict of Article 351 paragraph (2) and sentenced him to imprisonment for 2 (two) years against the defendant. Based on the results of research and discussion, it is known that the Judge's basic considerations in convicting a criminal offense of torture resulting in serious injury in the decision No: 10 / Pid.B / 2018 / PN Rkb, based on facts and valid evidence in the trial of the defendant meet the elements elements of the article charged by the prosecutor so that the judge decides the defendant's guilty. That the verdict handed down by the Judge is sufficient to fulfill justice based on values that are born from responsive legal sources according to conscience.

Keywords: *Judge Considerations, Persecution, Severe Injuries.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana Suatu kenyataan dalam kehidupan adalah bahwa manusia menurut kodratnya, di mana saja dan kapan saja dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung berkumpul dengan individu-individu lain. Oleh karena itu, manusia sebagai individu

berkumpul dengan individu lain untuk membentuk kelompok manusia yang hidup bersama.¹

Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, sehingga diperlukan suatu aturan yang bersifat mengikat seluruh anggota masyarakat. Hal ini lazim disebut sebagai kaidah-kaidah sosial seperti kaidah hukum. Secara yuridis kaidah hukum disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni pada pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia Adalah Negara hukum” yang memberikan amanat bahwa setiap manusia Indonesia mendapatkan posisi yang sama di mata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama dan status sosial seseorang, atau yang lebih dikenal dengan istilah *equality before the law*.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yangseringkali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring perkembanganteknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat individualis manusia yangmana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan

¹Suharto dan Jonaedi Efendi, “*Panduan praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*”, PT. Prestasi Pustakaraya, Cet. I, Jakarta, 2010, hal.3

sesamam manusia sebagai individu. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan dan pandangan hidup, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*) dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*).²

Penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-356 KUHP yang manaberdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP).

Pada kasus No. 10/Pid.B/2018/PN Rkb, terdakwa atas nama Avin Viandi Bin Aan didakwa atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Adapun secara garis besar dari posisi kasusnya yakni terdakwa Avin Viandi Bin Aan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban dengan seorang diri dan karena perbuatannya tersebut telah menyebabkan adanya luka robek di pergelangan tangan sebelah kanan berbentuk garis lurus horizontal dengan kedalaman kurang lebih 1 cm dengan tepi rata, kemerahan dan tendon putus. Kemudian luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam yang kemudian telah dikuatkan dengan bukti *Visum et Repertum* yang kemudian dialami oleh saksi korban.

Sehingga, atas perbuatannya tersebut terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan surat dakwaan

²Waris Anjari, “*Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*”, E-Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, April 2014, hal.42

alternatif, yang dalam dakwaan kesatu yakni dengan menerapkan Pasal 351 ayat (2) KUHP atau dalam dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

PERMASALAHAN

Berdasarkan masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor: 10/Pid.B/2018/PN Rkb?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara Nomor: 10/Pid.B/2018/PN Rkb?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan – bahan sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma – norma positif dalam sistem perundang – undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat terwujud karena data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari narasumber. Data yang diperoleh langsung dari narasumber dinamakan data primer,

sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *delictum* yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit* dimana kata *Straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”, kata *Baar* diterjemahkan dengan “dapat dan boleh”, sementara untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan “tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.

Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dan digunakan oleh sarjana-sarjana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda antara lain :tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan sebagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain :peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.

Istilah “peristiwa pidana” dan “perbuatan pidana” memiliki arti yang berbeda. Dimana “peristiwa pidana” menggambarkan

pengertian yang lebih luas dari pada “perbuatan pidana” karena peristiwa tidak hanya menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup perbuatan manusia semata tetapi oleh kejadian alam atau bencana.³

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai⁴ : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan⁵ :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Simons, “*Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁶

Pertanggungjawaban Pidana

³Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Bagian I*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.69

⁴*Ibid*, hal.71

⁵Bambang Poernomo, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.91

⁶Tongat, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*”, UMM Press, Malang, 2008, hal.105

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi.

Berpangkal pada *systemnormative* yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban dan pidanaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggung jawaban pidanaan. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

Konsep kesalahan “*geenstraf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi :

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- b. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

“Kesalahan normatif menekankan kepada penilaian masyarakat atas tindak pidana sehingga atas perbuatan itu pembuat dapat dicela. Pengertian normatif tentang kesalahan menyebutkan bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat atas

⁷Roeslan Saleh, “*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.23

tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena pembuat diharapkan dapat berbuat lain (selain tindak pidana)”.⁸

Teori Tujuan Pidana Dalam Hukum Acara Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrachtvan gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuan pidana dan alasan pembeda penjatuan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada. Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pidana (*subjectiefstrafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Wirjono Prodjowidikoro yang mengingkari sama sekali hak pidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh

⁸Halimah Humayra Tuanaya, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan, Vol.7 No.1, Universitas Pamulang, 2017, hal.35-36

dibenci.⁹ Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, *Negativisme* yang dimaksud, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama terutama Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme, namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainnya.

Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada.

Mengklarifikasikan penganiayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi 6 macam, yakni :

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351KUHP).
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352KUHP).
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353KUHP).

⁹Wirjono Projodikoro, *"Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.23

- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354KUHP).
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355KUHP).
- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356KUHP).¹⁰

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:¹¹

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan)
2. Menyebabkan rasisakit
3. Menyebabkan luka-luka

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.¹²

Pengertian Pidana

Pidana atau disebut juga penjatuhan pidana merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan hakikat dari suatu pidana ialah nestapa. Pidana atau penjatuhan pidana ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa penjatuhan pidana atau pidana merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹³

¹⁰Adami Chazawi, "*Hukum Pidana Bagian I*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.7

¹¹Soesilo, "*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Politeia, Bogor, 1995, hal.245

¹² Sudarsono, "*Kamus Hukum*", PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.34

¹³Andi Hamzah, "*Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal.88

Agar terkesan tidak sewenang-wenang dalam proses pemidanaan ditentukan tersangka bersalah atau tidak maka aparat penegak hukum harus menyelidiki apakah perbuatan tersangka tersebut sudah melawan hukum atau tidak.¹⁴

Menurut Romli Atmasasmita, ada 4 (empat) tujuan pemidanaan yang tercermin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu, pandangan *social defence*, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat spriritual berlandaskan Pancasila. Menurutnya dari keempat tujuan pemidanaan tersebut dipertegas kembali dengan mencantumkan Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁵

Andi Hamzah berpendapat bahwa dipandang sebagai tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk seperti penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformation*) kepada penjahat. Pada kalimat yang tersebut terakhir merupakan yang paling modern dan populer dewasa ini, hal tersebut karena bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹⁶

¹⁴Kartono, "*Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan*", Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan, Vol.7 No.1, Universitas Pamulang, 2017, hal.75

¹⁵Romli Atmasasmita, "*Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*", Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.90

¹⁶Andi Hamzah, "*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal.25

Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor: 10/Pid.B/2018/PN Rkb.

Penulis dalam putusan ini menggunakan teori Absolut / pembalasan, sudah tepat terdakwa dijatuhkan berupa penderitaan yang dalam bentuk pidana oleh hakim demi kepentingan hukum, hakim yang mewakili negara dalam hal ini sudah seharusnya juga memberikan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat sekitar agar tidak terulang kembali penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini yang sudah membuat gelisah lingkungan kita.

karena setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuat nya. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan.

Jika dikaitkan dalam kepastian hukum juga masyarakat tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya, dan objeknya serta ancaman hukumnya, kepastian hukum itu dapat diwujudkan melalui undang-undang dan akan jelas pulahpenerapannya dari hakim yang memutuskan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara Nomor: 10/Pid.B/2018/PN Rkb.

Mengacu pada teori relatif atau tujuan, tujuan pidana itu sendiri adalah bentuk tata tertib dalam masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan lah pidana, pidana adalah alat

untuk mencegah terjadinya suatu bentuk kejahatan dan tujuannya itu sendiri adalah tata tertib dalam masyarakat yang bisa tetap terpelihara.

Hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas, jujur, dan moralitas yang tinggi, serta mempunyai kemantapan hati yang tidak gampang begitu saja untuk dipengaruhi, semata hal ini bertujuan agar tidak salah dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis yaitu undang-undang dan teori yang berkaitan dengan perkara tersebut, ada juga yang bersifat non yuridis yaitu mempertimbangkan lingkungan dan dari hati nurani hakim itu sendiri.

Jika mengacu pada teori keadilan, definisi dari keadilan padahal bisa kita pahami sebagai suatu nilai yang dapat digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka perlu diberikan hukuman. Hukum itu tidak ditentukan oleh logika undang-undang, tetapi hukum adalah prediksi apa yang akan diputus oleh pengadilan.¹⁷

Menurut Munir Fuady dalam bukunya dia membagi menjadi keadilan menjadidua golongan :

1. keadilan distributif, yakni keseimbangan antara yang didapat oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan.
2. keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan dengan apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.¹⁸

¹⁷I Dewa Gede Atmaja, "*Filsafat Hukum*", Setara Press, Malang, 2013, hal.166.

¹⁸Munir Fuady, "*Dinamika Teori Hukum*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal.109

Jika dikaitkan dengan Teori Bekerjanya Hukum bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen kultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (kultural hukum). Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku seluruh warga masyarakat Jadi Apabila suatu putusan yang kurang tepat yang diarahkan kepada Seorang Terdakwa maka hukum itu tidak akan sesuai dengan cita-cita dari penegakan hukum.

Jika Dikaitkan dengan Teori Efektifitas Hukum Derajat dari efektivitas hukum menurut SoerjonoSoekanto ialah ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁹

Berdasarkan Uraian tersebut, menurut penulis dalam hal ini putusan hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap terdakwa cukup adil meskipun berbeda antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang

¹⁹SoerjonoSoekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, hal. 7

mengakibatkan luka berat atau Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan putusan Majelis Hakim yang di putus Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Meskipun dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan dalam putusan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat hanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dibawah ancaman pidana penjara dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan, namun cukup memenuhi tujuan hukum dan pemidanaan.

Dalam hal perkara ini, Tampaknya yang dilakukan oleh hakim dalam putusan pidana yang telah dijatuhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki dalam pasal 197 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang status penahan dari seorang terdakwa pasca putusan hakim, diketahui sebenarnya dijatuhkannya putusan pidana ini adalah karena hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan pembayaran biaya perkara, terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Rkb dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Avin Viandi Bin Aan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dan di jatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun.
2. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan Hukum Hakim ini sesuai dengan KUHP yang berlaku.

SARAN

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan dan terdakwa tidak lepas dari tuntutan tersebut.
2. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehinggalah nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat ringannya pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih,
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan,
- I Dewa Gede Atmaja, 2013, *Filsafat Hukum*, Malang: Setara Press
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- SoerjonoSoekanto,1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Subekti,2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudarsono, 1992 , *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- SudiknoMertokusumo,2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, 2010, *Panduan praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, Cet. I.
- Tongat,2008,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press,
- WirjonoProjodikoro,2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Artikel Seminar/Jurnal/Website

- Halimah Humayra Tuanaya,2017, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan, Vol.7 No.1, Universitas Pamulang,
- Kartono,2017, “*Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan*”, Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan, Vol.7 No.1, Universitas Pamulang,
- Warah Anjari,2014, “*Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*”, E-Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1,